

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (32115) Telp. (0717) 961403 Fax. (0717) 960992
E-mail: dispmmp2kukm@gmail.com website: dispmmp2kukm.bangka.go.id 5885 0812 712 9225

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA
Nomor : 421.9/14/TK/DINPMP2KUKM/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

Menimbang : dan seterusnya
Mengingat : dan seterusnya
Memperhatikan : dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Kepada:

Pelaku Usaha : Yayasan Nurul Hijab Belinyu

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220101320432

Alamat : Jalan Parit Kelapa Desa Lumut Kecamatan Belinyu
Kabupaten Bangka

Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak "NURUL HIJAB BELINYU"

Alamat : Jalan Parit Kelapa Desa Lumut Kecamatan Belinyu
Kabupaten Bangka

Kedua : Pelaku Usaha wajib menyelenggarakan Program atau Satuan Pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,

Ketiga : Masa berlaku izin sebagaimana pada diktum Pertama adalah sepanjang usaha berlangsung sampai dengan pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka,

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada tanggal : 17 Maret 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka,



N. NAWI ALIE, MT
Rambina Utama Muda
NIP. 19641222 108803 1 009